

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT JAMA'AH
TABLIG DI KELURAHAN BATTANG KEC. WARABARAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh :

Kahlil Gibran

18 0301 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2022**

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT JAMA'AH
TABLIG DI KELURAHAN BATTANG KEC. WARABARAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh :

Kahlil gibran

18 0301 0024

Pembimbing :

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

2. Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYRAIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

TAHUN 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kahlil Gibran

NIM : 18 0301 0024

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan



Kahlil Gibran
NIM 18 0301 0024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Konsep Keluarga Sakinah menurut Jama'ah Tabligh di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Kahlil Gibran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0024, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Serjana Hukum (S.H)

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Dalam Perspektif Hukum Islam.” Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Kamme’ dan Ibuku tercinta Jaena, beserta saudara saudariku, Harwanto, Huswah, dan Nurfaisa telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. dan Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Remaja Masjid Babul Khair Battang, Abdullah, Fadil, Reza, Angga pratama, Abizard, Abdul jalal, dan Fauzul yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN POSKO MEKAR JAYA TONDOK Dusun Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya Tondok Kecamatan Mappideceng yang senantiasa

memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi Hariswan Mursalim S.H, Masita Taulabi S.H, Ega Alfiana Pradilla S.H, Karman S.H, Syafat S.H selaku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo, 15 November 2022

Peneliti

KAHLIL GIBRAN
NIM. 18 0301 0024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ya
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	12
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
D. Pengertian Jama'ah Tablig.....	24
E. Hukum Islam.....	27
F. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Subjek penelitian.....	35
D. Sumber data.....	35
E. Waktu dan lokasi penelitian.....	37
F. Teknik pengumpulan data	38
G. Tehnik Analisa data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat	44
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig	49

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61



ABSTRAK

KAHLIL GIBRAN, 2022. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama`ah Tablig di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain Dan Sukmawati.

Skripsi ini membahas mengenai Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama`ah Tablig di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama`ah Tablig di Kelurahan Battang Kec. Wara barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa, 1) Konsep keluarga sakinah menurut Jama`ah Tablig yaitu dalam keluarga tersebut dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada keluarga terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, selain itu dalam keluarga dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT. 2) Konsep keluarga sakinah meurut Jama`ah Tablig tidak berbeda jauh dengan hukum Islam. Hanya saja Jama`ah Tablig memfokuskan mengembalikan istri kepada fitranya sebagai seorang perempuan yang seharusnya tidak bekerja diluar rumah meskipun di era ini kebebasan bekerja diberikan seluas-luasnya untuk kaum perempuan. Karena Jama`ah Tablig adalah keluarga dakwah khuruj maka implementasi hak dan kewajiban terdapat perbedaan dengan masyarakat yang lain. Serta upaya dalam pembentukan keluarga sakinah Jama`ah Tablig didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah khuruj fi sablillah.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Jama`ah Tablig

ABSTRACT

KAHLIL GIBRAN, 2022. "The Concept of the Sakinah Family According to Jama'ah Tablig in Battang Village, West Wara In the Perspective of Islamic Law" Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Shari'a, Palopo State Islamic Institute. Guided by Abdain And Sukmawati. The purpose of this researcher is to find out how the Sakinah Family Concept According to Jama'ah Tablig in Battang Village, West Wara District

This thesis discusses the Sakinah Family Concept According to Tablig Jama'ah in Battang Kec Village. Wara Barat in the Perspective of Islamic Law. The purpose of this researcher is to find out how the Sakinah Family Concept According to Jama'ah Tablig in Battang Village, West Wara District. This type of research is qualitative research with a case analysis research approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data, furthermore, the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of the research show that, 1) The concept of sakinah family according to Jama'ah Tablig is in the family where in the fulfillment of rights and obligations to the family the fulfillment of birth and mental needs, besides that in the family is decorated with faith and piety to allah SWT. 2) The concept of the sakinah family according to Jama'ah Tablig is not much different from Islamic law. It's just that Jama'ah Tablig focused on returning his wife to her fitra as a woman who should not work outside the home even though in this time the freedom of work was given as widely as possible to the formers. Because Jama'ah Tablig is a family of khuruj proselytizing, the implementation of rights and privileges is different from other societies. As well as efforts in the formation of the sakinah Jama'ah Tablig family are based on the value obtained in the proselytizing of khuruj fi sablillah.

Keywords: Sakinah Family, Tablig Jama'ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, kehidupan keluarga harus diawali dengan pernikahan yang terbentuk di dalam rumah tangga dan secara resmi diakui oleh akad nikah (mitsaqan ghalidan).

Akhir dan fondasi kehidupan keluarga adalah di mana suami dan istri harus memulai dan mengakhiri. Inilah kehidupan yang harus mereka jalani dengan kedalaman, kepuasan, dan kelapangan. Semua ini dimungkinkan selama seseorang mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Islam dan Sunnah seperti yang dijelaskan oleh rasul yang mulia, nabi Muhammad saw.

Pernikahan berfungsi untuk mengendalikan sifat manusia dan membiarkan pria menyadari kehidupan kekal yang didambakan oleh naluri (atau karakter) mereka, oleh karena itu menanamkan perasaan tugas dalam keluarga sama pentingnya. Ini berarti bahwa mengelola rumah tangga adalah pelajaran dalam menerima tanggung jawab dan mempraktikkan kewajiban terkait tanggung jawab itu.¹

Konseling pernikahan dirancang untuk membantu pasangan mempersiapkan diri bagi pernikahan dengan meningkatkan pemahaman mereka dan memberdayakan mereka untuk meletakkan landasan yang kuat dan stabil bagi rumah masa depan yang akan mereka bangun bersama.

¹ H. Wasman, dan Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Teras: Yogyakarta, 2011), h 34

Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak-anak terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak, dan kehidupan sejahtera) merupakan 3 komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG's) adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Statistic Indonesia 2022*, pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian. Angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatat perceraian sebanyak 291.677 pada tahun 2020. Meski data ini hanya mencakup perceraian yang terjadi pada orang Islam, namun terlihat bahwa kasus perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi. Perceraian dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (2021), dituliskan beberapa penyebab dari perceraian, diantaranya adalah faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, dan madat.³

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik, maupun psikis.

² Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga; Jakarta, Februari 2017), iv

³ Stefani Ira Pratiwi, <https://nasional.okezone.com>, Sabtu 30 Juli 2022

Islam juga sangat melarang beberapa kebiasaan keluarga lagi. Misalnya, harus ada dorongan kuat untuk monogami dan pembatasan jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas hingga maksimal empat dengan persyaratan yang adil. Hanya dua perceraian yang bisa dibesarkan selamanya yang diizinkan. Islam juga memunculkan prinsip-prinsip baru untuk memperkuat jalan keluar. Misalnya, penegasan bahwa perkawinan adalah ikrar yang kuat (*mitsaqan ghalishan*), struktur sosial yang tepat antara suami dan istri (*mu asyarah bil-ma ruf*), dan hubungan antara kesetiaan dan aktivitas keagamaan dalam sebuah keluarga. Islam juga memberikan banyak hak kepada perempuan, termasuk kemampuan untuk mewarisi harta benda, hak untuk mengambil sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa adanya saksi, hak untuk gugat (*khulu*), atau perceraian yang tidak terbantahkan.⁴

Dalam komunitas jamaah tablig terdapat beberapa konsep, pokok-pokok ajaran, dan istilah-istilah yang sangat identic dengan komunitas ini. Dalam hal ini, konsep-konsep tersebut dengan tahapan-tahapan.⁵

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ
عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَانُ بِمَنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُمَانُ هَلْ لَكَ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوَّجَكَ بِكُرًا تُدَكِّرُكَ؟ كُنْتُ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ
حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاثْنَيْهِتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَأَنْ لِنُنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَشْرَ الشُّبَابِ نَسْتَأْذِنُكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُوا لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ. (رواه البخاري)

⁴ Adib machrus, *Fondasi Keluarag Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga; Jakarta, Februari 2017), h 1

⁵ Husen Usman Kambayang, *Usaha Dakwah dan Tablig*, (Pustaka Rahada, 2005), h 10

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya’". (HR. Al-Bukhari).⁶

Untuk menjaga kesucian fitrah dan harmonisasi rumah tangga selanjutnya, maka pernikahan dalam Islam dititik beratkan pada kesamaan akidah/iman. Sebab iman merupakan fondasi dan pedoman segala aktivitas seorang muslim. Apabila iman telah bedah, maka tak jelas visi dan misi kehidupan rumah tangga, karena berangkat dari titik yang berbeda. Kalau bisa, itu hanyalah kehidupan yang semu. Bahkan kehidupan rumah tangga terasa hambar dan penyesalan tersembunyi meskipun nampak harmonis dari luar. Islam menegaskan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi.⁷

Keluarga dapat terbentuk dari pemilihan calon yang shalih/shalihah, saling pengertian, keikhlasan, memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing, penamaan *akhlakul karimah*, dan terus menerus memelajari dan menerapkan ajaran Islam dalam keluarga. Di sinilah akan tercipta ketentraman/sakinah lahir

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.

⁷ Amir Muallim, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Cetakan 1; Yogyakarta, Januari 2011), h 13

batin, dan insyah Allah akan memberikan kehidupan yang penuh rahmat dan berkah sehingga tercipta keluarga yang saling sayang menyayangi.⁸

Manusia diciptakan dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan mencari dan memberi manfaat bagi ummat. Sesuai dengan maksud penciptaan dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab, manusia bertanggung jawab dalam keluarga masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga) kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.⁹

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.¹⁰

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seseorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka sudah semestinya didalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing

⁸ Amir Muallim, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Cetakan 1; Yogyakarta, Januari 2011), h 12

⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2006), h 20

¹⁰ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Bintang cemerlang; Yogyakarta, 2001), h 7

dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhoir maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Didalam Al-Quran disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas pemimpin keluarganya.¹¹

Pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami atau ayah yang mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya. Dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, ruhuyah, maupun aqliyahnya. Yang berhubungan dengan jasadiyah atau yang identic dengan kebutuhan, sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah yaitu kebutuhan akan Pendidikan.¹²

Jamaah tablig merupakan gerakan dakwah yang berpijak pada penyampaian (tablig) secara jamaah dengan materi tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang ditemuinya. Dalam hal ini umat Islam menjadi sasaran utama dakwah mereka.¹³

¹¹ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Bintang Cemerlang; Yogyakarta, 2001), h 7

¹² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Bintang Cemerlang; Yogyakarta, 2001), h 50

¹³ Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawy, *Sifat Sahabat dan Amalan Nurani* (Bandung: pustaka Ramadhan, Januari 2014), h 20

Dalam komunitas jamaah tablig terdapat beberapa konsep, pokok-pokok ajaran, dan istilah-istilah yang sangat identic dengan komunitas ini. Dalam hal ini, konsep-konsep tersebut dengan tahapan-tahapan.¹⁴

Mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan (karena mereka tidak mau disebut sebagai organisasi, red) yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja disektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan jamaah tablig.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupan di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat khalifa fi al-ard. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah Agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya kensep bentuk keluarga sakinah menurut (JT) dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimanakah konsep tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Husen Usman Kambayang, *Usaha Dakwah dan Tablig*, (Pustaka Rahada, 2005), h 10

¹⁵ Husein bin Musbin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, (Gema Insani Press; Jakarta, 1998), h 223.

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat didefinisikan pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig dikelurahan battang kec. Wara barat.
2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig dikelurahan battang kec. Wara barat.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig dikelurahan Battang kec. Wara Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakina menurut jama'ah tablig dikelurahan Battang kec. Wara Barat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu berpusat pada manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat toritis

Terjawabnya persoalan yang berkenan dengan konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut. Sebagai

kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelesaian studi.
- b) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap bagaimana konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig.
- c) Bagi perpustakaan, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap konsep keluarga sakina menurut jama'ah tablig.
- d) Bagi mahasiswa, dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan terhadap konsep keluarga sakinah.

E. Definisi operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang di perlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika dimaksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

2. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah untuk meninjau bagaimana peranan dalam konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig.

3. Jama'ah Tablig

Jama'ah tablig adalah masyarakat yang menjadi objek dalam melakukan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu berpusat pada manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

3. Manfaat teoritis

Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah.

4. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

e) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelesaian studi.

f) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap bagaimana konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig.

g) Bagi perpustakaan, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap konsep keluarga sakina menurut jama'ah tablig.

h) Bagi mahasiswa, dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan terhadap konsep keluarga sakinah.

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Sry Wahyuni M. (2020), “strategi mewujudkan keluarga sakinah aparatur sipil negara fakultas Syariah institute agama islam negeri palopo”. Dalam penelitiannya peneliti lebih perfokus terhadap bagaimana mewujudkan keluarga sakinah terhadap aparatur sipil negara fakultas Syariah yang ada di institut agama islam negeri palopo.¹⁶

Persamaan dari penulisan ini dilihat dari segi pendefinisian bagaimana keluarga sakinah, adapun perbedaan yaitu peneliti terdahulu lebih perfokus terhadap persoalan strategi mewujudkan keluarga sakinah aparatur sipil negara fakultas Syariah institut agama islam negeri palopo, sedangkan penulis lebih perfokus terhadap konsep keluarga sakinah menurut jamaah tablig yang ada di kelurahan battang kec. Wara barat.

2. Atma Nur Khodir, (2021), “konsep keluarga sakinah pada keluarga petani ditinjau dari fiqh keluarga Islam”. Dalam penelitiannya peneliti lebih perfokus terhadap bagaimana membangun keluarga sakinah yang ditinjau dari fiqh keluarga Islam.¹⁷

Persamaan dari penulisan ini dilihat dari segi pendefinisian bagaimana keluarga sakinah adapun dari perbedaan yaitu peneliti terdahulu lebih perfokus

¹⁶ Sry Wahyuni M. *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri*. (Palopo, 4 Oktober 2021)

¹⁷ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani DI Tinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*, (Ponorogo, 20 April 2021)

pada persoalan konsep keluarga sakinah dalam petani, sedangkan penulis lebih berfokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah menurut jama'ah tablig.

3. M. Najih al-hasibi, (2018). “upaya membentuk keluarga sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami-istri difabel dikota palangka raya)”. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana membentuk keluarga sakinah terhadap 4 pasangan suami-istri difabel dikota palangka raya.

Persamaan dari penulis ini dilihat dari bagaimana pembentukan keluarga sakinah yang ditinjau dari hukum Islam, kemudian dari segi perbedaan yaitu lokasi dari penelitian terdahulu, tentunya disetiap daerah memiliki perbedaan dalam membangun keluarga sakinah.¹⁸

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Kata sakinah itu sendiri berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang. Tidak bergerak

¹⁸ M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, (Presepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangka Raya)*. (Palangka Raya, 11 Oktober 2018).

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, januari 2016: Unimal Press) h 47

yang sebelumnya meronta. Kata *sakinah* terdapat lebih 45 kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Fath Ayat: 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَبِاللَّهِ جُنُودُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Fath: 4).²⁰

Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh musafir lainnya. Musafir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun atas huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan.²¹

Keluarga *sakinah* adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat komunikasi dengan baik (*maruf*) dan melindungi. Suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi antara anggota keluarga dengan baik, sehingga segala bentuk persoalan dapat diselesaikan secara internal.²² Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang dimaksud dengan

²⁰ Kementerian Agama RI (Al-quran Terjemah dan Tajwid)

²¹ Quraish Shihab, “*keluarga Sakinah*” (jurnal: Bimas Islam, Vol.4 No.1, 2011) h 4

²² Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial*, (Jurnal: Studi Keislaman Vol.6 No.2, 2020), h 203

keluarga sakinah. Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam islam sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran Surah Al-Rum Ayat: 21

وَمَا مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزِلًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Al-Rum: 21)²³

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam islam idealnya melahirkan jalinan ketenraman (sakinah) rasa kasih dan sayang sebagai sesuatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakina, mawaddah dan warahmah*.²⁴

Ayat tersebut dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram Bersama untuk membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga Bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerja sama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.²⁵

²³ Kementerian Agama RI (Al-quran Terjemah dan Tajwid)

²⁴ Yudani dan Mustofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: pusat studi islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013), 13-14.

²⁵ Fuad Kauma, Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), viii

Kata *sakinah* itu sendiri berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang. Tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Kata *sakinah* terdapat lebih 45 kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti *litaskunu*, *tuskanu*, *askantu*, *yuskinu* dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Quran kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditamamkan dalam kalbu.²⁶

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Lebih menarik lagi jika memaknai *sakinah* ini berdasarkan surat Ar-Rum: 21 dan Al-Araf 189. Ada pula ahli tafsir yang menafsirkan bahwa *litaskunu ilaiha* pada ayat pertama dengan *lita'nasu ilaiha* agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakan manusia dengan berpasangan-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.

Selain itu keluarga *sakinah* tidak akan berjalan mulus tanpa adanya *mawadda wa rahma*. Oleh karena itu *mawaddah* adalah mencintai antara suami istri yang mendatangkan komitmen kedua belah pihak dengan nyaman dan aman tanpa peduli pihak luar sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang antara keduanya sejak ikrar akad nikah hingga ajal menjemput keduanya.

²⁶ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukabah Dipantau, 2015), h 178

2. Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan setiap orang yang telah melaksanakan akad nikah, hal ini selaras dengan lantunan doa yang disematkan ketika selesai ijab dan Kabul. Namun harapan tersebut dapat terwujud tidak hanya sebatas pada ungkapan doa yang disampaikan oleh para tamu dalam walimah, butuh direncanakan sejak pasangan pengantin menetapkan niat untuk mencari pendamping hidup sampai pada tahap melaksanakan perkawinan.²⁷

Berangkat dari kesadaran yang utuh bahwa rumah tangga Islami baru akan terbentuk dari pribadi-pribadi yang Islami, maka sesungguhnya elemen dasar pembentuk keluarga *sakinah* harus diwujudkan terlebih dahulu. Keluarga *sakinah* adalah tujuan utama bagi seorang laki-laki dan perempuan yang punya ikatan tali pernikahan, tentunya dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah* harus terpenuhinya beberapa kebutuhan antara suami dan istri.

a) Kebutuhan lahir

Kebutuhan lahir yaitu dengan memberi nafkah, menyelidiki tempat tinggal. Memberi nafka adalah kewajiban suami, berdasarkan ketentuan Allah yang tercantum dalam firmanNya: Al-Quran Surat An-nisa Ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ۚ لِنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا ۚ لِنَ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁷ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran*, (Al Tadabbur: Jurnal Ilmu AL-Quran Dan Tafsir Vol.05 No. 02 November 2020) h 237

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa ayat 35)²⁸

b) **Kebutuhan batin**

Adapun kebutuhan batin yaitu kebutuhan biologis, memberikan Pendidikan berupa pengetahuan baik pengetahuan secara umum ataupun pengetahuan Agama (Islam).

Berdasarkan pendapat Ibn Hazn suami wajib mengumpulkan istrinya paling sedikit satu kali dalam sebulan. Dan apabila hal itu sampai tidak dilakukan, maka suami dianggap kedurhakaan.²⁹

3. Ciri-ciri keluarga sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawadda wa rahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga maslah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik.³⁰

Menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan

²⁸ Kementrian Agama RI (Al-quran Terjemah dan Tajwid)

²⁹ Labib, *Kiat Membahagiakan Istri, Melindungi dan Membahagiakan Istri Adalah Kewajiban Suami Bukan Menganiaya dan Menyakitinya* (Bintang Mulia; Surabaya, 2010), h 5-10

³⁰ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah; Jakarta, Februari 2017) h 12

dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kriteria keluarga sakinah yaitu³¹:

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
3. Mentaati ajaran Agama.
4. Saling mencintai dan menyayangi.
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
8. Membagi peran secara berkeadilan.
9. Kompak mendidik anak-anak.
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut

³¹ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran, (Al Tadabbur: Jurnal Ilmu AL-Quran Dan Tafsir Vol.05 No. 02 November 2020) h 244

selalu merasa aman, tenang, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:³²

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (power and intimacy). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap di perlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy and humor). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
5. System nilai (value system) yang menjadi pegangan Bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga

³² Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah; Jakarta, Februari, 2017), h 13

merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.³³

Ketiga, Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan maruf nahi munkar, berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahma; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan social dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin.

Keluarga masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiyai hidup dan kehidupan

³³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah; Jakarta, Februari, 2017), h 13

keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya Pendidikan dan ibadahnya.³⁴

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma kita harus mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan didalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.³⁵

Adapun hak dan kewajiban sudah tertera didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.³⁶ Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya.

Kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

³⁴ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah; Jakarta, Februari 2017), h 14

³⁵ Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal (Qalamullah 1, 2015), h 35

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012)

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) dijelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan didalam rumah tangga.³⁷

Adapun hak dan kewajiban suami istri didalam KHI terdapat pada pasal 77 berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahma* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

³⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publising, 2015) h 19

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³⁸

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai didalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara istri tersebut memiliki kesetaraan.

Selain hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang perkawinan juga mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012)

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁹

Makna mengasuh dan mendidik bukan berarti hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung saja, namun juga memperhatikan dan memberikan pengarahan dan pengembangan potensi anak itu sendiri. Pengasuhan dan Pendidikan yang diberikan melihat fase-fase perkembangan anak, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka diberikan pengasuhan dan Pendidikan sesuai haknya dan seimbang, dan perkembangan anak dimulai saat mengandung. Secara psikis, perkembangan janin didalam kandungan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis Ibu dan lingkungan Ibu berada.⁴⁰

D. Pengertian *Jama'ah Tablig*

1. Jamaah tablig

Secara etimologi kata “jama’ah” berasal dari Bahasa Arab yaitu “*jam’iyah*” yang artinya perkumpulan. Sedangkan bentuk pluralnya/jamaknya adalah “*jam’ah, yajmau, jam’an*” yang berarti perkumpulan atau rapat (Al-Qurtubi dalam Fadlullah, 1997). Dari perspektif Syariah “jama’ah” berarti: a) orang muslim yang berhimpun dalam suatu urusan, sehingga wajib bagi pemeluk Agama-Agama lain mengikuti mereka, b) mayoritas besar dari pemeluk-pemeluk islam, c) kumpulan para ulama Mujtahidin atau ahli ijtihad (pembaharu), d)

³⁹ Arkola, “*Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia*”. H 19

⁴⁰ Zakiah Daradjat, “*Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*” (Jakarta : Kencana, 2012), h 77

jami'atul Muslimin, bila bergabung di bawah perintah seorang pemimpin atau amir, e) para sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah swt.

Pengertian “tablig” yang juga berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Balagha, Yablughu, Bulughan*” yang sama dengan “*Balagha Ablagha*” yang berarti sampai atau menyampaikan. Dari konteks terminologi, menyampaikan risalah Islam yang berasal dari Allah swt kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.⁴¹

a). Asal-Usul Munculnya Jama'ah Tablig

Jama'ah Tablig muncul pertama kali di New Delhi india pada periode ketiga abad ke-13 H yang didirikan oleh Maulana Syaikh Muhammad Ilyas Bin Muhammad Ismail. Al-Kandahlawy (Ghulam, 1996). Nadwi mengemukakan saat itu kemunculan diakibatkan oleh situasi social umat disebagian besar wilayah sangat jauh dari pelaksanaan ajaran agamanya. Hal tersebut ditandai dengan tidak maksimalnya dakwah Agama dan Pendidikan lewat madrasah-madrasah serta merajalelahnya kebodohan dan sekularisasi yang melemahkan dan menghancurkan nilai-nilai kehidupan agama masyarakat.

Situasi inilah yang meresahkan Syekh Maulana Muhammad Ilyas sehingga ia berinisiatif untuk memperbaiki situasi sosial tersebut dengan jalan mengembalikan umat Islam kepada kesucian dan ajaran Agamanya. Menurutnya semua orang Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab Agama, memperoleh pengetahuan seperlunya, dan berusaha menegakkan kalimah Allah swt disamping sibuk dengan urusan ekonomi dan kepentingan-kepentingan keduniaan lainnya.

⁴¹ Syamsu A. Kamaruddin, *Jamaah tablig sejarah, karakteristik, dan pola perilaku*. (gaung persada cetakan 1: februari, 2010) h 60

Kemudian, dari pengamatan terhadap fenomena masyarakat tersebut, Muhammad Ilyas (Nadwi, 1999) menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:⁴²

a) Diperlukan suatu kerja untuk menumbuhkan kembali ruh Agama dikalangan umat Islam secara menyeluruh. Dan menumbuhkannya harus seperti cara yang pernah diterapkan pada masa lalu.

b) Harus ada pemerataan Pendidikan Agama sehingga umat Islam tidak bodoh terhadap ajaran-ajaran Agamanya terutama dasarnya yang menjadi pilar-pilar Agama.

c) Menyampaikan kepada seluruh orang Islam supaya mengeluarkan sebagian waktunya untuk mempelajari Agama.

d) Cara yang paling tepat untuk menghentikan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam adalah dengan mengadakan pendekatan kepada mereka melalui dakwah yang bijaksana dan lemah lembut, dan menekankan ahklak yang mulia melalui jalan yang lurus dan hubungan yang bagus. Karena dengan berdiskusi hanyalah akan menimbulkan polemic dan prasangka buruk saja. Tetapi bila orang-orang dari berbagai kelompok Agama telah saling berkenalan dengan lebih dekat lagi, maka buruk sangka dan salah paham itu dengan sendirinya akan terhapus.

Dengan mengumpulkan beberapa orang Islam, tutur JSM seseorang anggota Jama'ah Tablig, Syekh Maulana Ilyas mulai memperdalam pemahaman keIslaman dalam bentuk pengajian sederhana dalam waktu yang lama dan pada saat yang sama juga menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada ajaran dan perilaku

⁴² Syamsu A. Kamaruddin, *Jamaah tablig sejarah, karakteristik, dan pola perilaku*. (gaung persada cetakan 1: februari, 2010) h 58

yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dengan semangat Islam dan kegigihannya, Syekh Maulana Ilyas makin mendapatkan banyak pengikut.

Kota palopo sendiri yang dimana angka penanganan kasus perkara gugatan perceraian dijabarkan pihak Pengadilan Agama Kota Palopo dari bulan Januari sampai akhir Juli tahun 2022 menangani peningkatan. Dari jumlah perkara Pengadilan Agama Palopo tangani sejak bulan Januari sampai akhir Juli tahun ini, sebanyak 235 perkara gugatan. Adapun 35 masuk pemohon, ada dua jenis perkara perceraian yaitu talak dan gugat. Talak dilakukan pihak laki-laki dan gugat dari pihak perempuan. Kasus yang kami tangani di Pengadilan Agama Palopo bukan saja masalah perceraian. Ada juga seperti warisan, harta bersama dan permohonan dispensasi nikah serta isbat nikah,⁴³

Jama'ah Tablig sendiri adalah organisasi keislaman yang ada diindonesia yang cukup besar. Dimana jamaah tablig tidak pernah didengar dengan permasalahan kekeluargaan, atau masalah perceraian. Sebagaimana yang terjadi dikota palopo. Jamaah tablig sendiri adalah solusi untuk bisa mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan keluarga yang sakinah mawadda warahmah. Karena jamaah tablig melakukan pendekatan dengan keluarga dan menjalin diskusi satu dengan yang lainnya.

E. Hukum Islam (*fiqh*)

Hukum Islam meliputi: ilmu *aqoid* (keimanan), ilmu *fiqh* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), ilmu akhlak (kesusilaan).

⁴³ Muh Alief, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id> Senin, 18 juli 2022

Ilmu fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*). Secara *harafiah*, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqh secara terminologis yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan sunnah. Selain itu ilmu yang juga membahas hukum *syar'iyah* dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam *muamalah*.

Sumber-sumber fiqh yaitu semua hukum yang terdapat dalam fiqh Islam kembali kepada empat sumber. Mengenai hal ini, para ulama ahlusunnah bersepakat bahwa, dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar dan diakui sebagai dalil dari Agama Islam adalah Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas. terdapat perselisihan para ulama mengenai rincinya, Ijma dan Qiyas yang seperti apakah yang dijadikan dalil

Imam Syafi'I mengatakan:

“sumber ilmu adalah berita yang ada pada Al-Quran, Hadist, Ijma atau Qiyas.”

Ulama pun bersepakat bahwa ini dari keseluruhan dalil yang empat ini adalah Al-Quran dan Hadist, dimana kedua hal ini merupakan dasar dari Agama dan tiang tegaknya Islam. Dari keempat dalil yang kita sebutkan diatas, semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, keempat dalil ini saling terikat satu sama lain, dimana semua dalil kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hadist itu adalah dalil, begitu pula Al-Quran dan hadist menunjukkan bahwa ijma itu adalah dalil, dan Al-Quran, hadist dan ijma

menunjukkan bahwa Qiyas itu adalah dalil. Dari hal ini, maka benarlah jika dikatakan bahwa sumber dari empat dalil ini adalah Al-Quran, adapun selainnya adalah penjelas dari Al-Quran yang bersandar kepada Al-Quran.

1. Al-Quran

Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fiqh Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada Kitab Allah guna mencari hukumnya. Contoh: bila kita ditanya tentang hukum khamar (miras), judi, pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib.

2. As-Sunnah

As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Contoh perkataan/sabda Nabi: “mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.” (HR. Bukhari muslim, HR. Tirmidzi, HR. Nasai, HR. Ibnu Majah, HR. Ahmad). As-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran maka kita merujuk kepada As-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. Dengan syarat, benar-benar bersumber dari Nabi SAW. Dengan sanad yang sahih. Sebagaimana pula As-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki.

3. Ijma

Ijma mengandung dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Menurut istilah fuqaha, ijma ialah kesepakatan pendapat diantara para mujtahid, atau persetujuan pendapat diantara ulama fiqh di abad tertentu mengenai hukum syara. Persetujuan pendapat ini diwujudkan dalam tiga cara yaitu:

- a) Dengan Qauli (Ijma Qauli), yaitu pendapat yang diucapkan oleh para mujtahid yang diucapkan oleh para mujtahid yang diakui sah.
- b) Dengan Fi'il (Ijma amali), yaitu apabila ada kesepakatan dalam praktik.
- c) Dengan diam (Ijma sukuti), yaitu apabila para mujtahid tidak membantah atas suatu atau beberapa mujtahid.

Pada umumnya ulama berpendapat, bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid saja, sehingga orang tidak alim dalam hukum Islam tidak boleh mengambil bagian dalam ijma. Ada juga yang berpendapat, bahwa ijma berarti persetujuan pendapat diantara kaum muslimin, hanya anak kecil dan orang gila saja yang tidak dilibatkan dalam ijma.

Ijma merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan didalam Al-Quran dan demikian pula Sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat, apakah disepakati oleh para ulama muslimin, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

4. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa berarti ukuran. Dalam teori hukum Islam istilah tersebut berarti menghubungkan atau menyamakan hukumnya baik dalam Al-

Quran maupun dalam Hadits, dengan hukum suatu peristiwa yang ditegaskan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, karena ada persamaan illat (motif hukum) antara kedua peristiwa tersebut. Dengan demikian dipahami, bahwa qiyas adalah suatu metode untuk menemukan hukum suatu peristiwa yang tidak ada kejelasan hukumnya dalam sumber-sumber hukum utama. Ia dibutuhkan, karena Al-Quran dan sunnah telah terhenti dengan wafatnya Rasulullah sedangkan peristiwa dalam kehidupan manusia terus berkembang dan tidak berhenti. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah dan ijma.

Qiyas memiliki empat rukun yaitu: dasar (dalil), masalah yang akan diqiyaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab/alsan antara dalil dan masalah diqiyaskan.⁴⁴

F. Kerangka Pikir

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang dimaksud dengan keluarga sakinah.


Sakinah itu sendiri berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang. Tidak bergerak

⁴⁴ Dzikry, *Sumber Hukum Fiqih Islam*, <https://dzikry18.wordpress.com> (Mei 2015)

yang sebelumnya meronta. Kata sakinah terdapat lebih 45 kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti *litaskunu*, *tuskanu*, *askantu*, *yuskinu* dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Quran kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditamankan dalam kalbu.

Keluarga sakinah tidak akan berjalan mulus tanpa adanya mawadda wa rahma. Oleh karena itu mawaddah adalah cinta mencintai antara suami istri yang mendatangkan komitmen kedua belah pihak dengan nyaman dan aman tanpa peduli pihak luar sedangkan rahmah adalah kasih sayang antara keduanya sejak ikrar akad nikah hingga ajal menjemput keduanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam menentukan solusi dan adapun kerangka pikir sebagai berikut



Berdasarkan kerangka pikir keluarga sakinah menurut Jama'ah Tablig di Kelurahan Battang yang ada di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hidup berkeluarga sangat berpengaruh terhadap terjadinya keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan warahmah. Oleh karenanya untuk membangun sebuah keluarga harus menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam rumah tangga



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.⁴⁵

Dasar pemikiran peneliti menggunakan jenis penelitian ini adaalah karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, laboratories atau eksperimen. Selain itu, peneliti perlu terjun kelapangan Bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya tepat digunakan.

B. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan sosiologis

Adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lainnya, pendekatan ini digunakan untuk melihat kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang saling melibatkan peran orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya Jamaah tablig dikelurahan Battang Kec. Wara Barat.

⁴⁵ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, Makassar Desember 2021) h 30

b. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu, pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.⁴⁶

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang paham betul mengenai apa yang sedang diteliti. Lebih tegas, meolong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Jama'ah tablig di kelurahan Battang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan. Data primer

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan 1, Mataram University Press: Mataram, Juni 2020). h 55

dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.

Dengan melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian maka peneliti dapat menggali mengenai data-data tentang jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, tentang sarana dan prasarana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, tentang jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang telah berkeluarga dan mempunyai anak, dan data-data yang berkaitan dengan Fakultas Syariah lainnya.

B. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi, data kearsipan, buku-buku, yang berkaitan dengan pembentukan keluarga *Sakinah*, buku-buku yang berkaitan tentang dasar hukum serta materi tentang pembentukan keluarga *sakinah*, dan data-data yang diperoleh dari situs *website* Fakultas Syariah.

Data sekunder dapat diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat

diperoleh studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Adapun data kepustakaan yaitu berasal dari buku-buku seperti buku pembentukan keluarga *sakinah*, Al-Qu'an, karya ilmiah, jurnal, majalah, dan internet.

Data merupakan hal yang paling terpenting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian, data yang berasal dari berbagai sumber yang akurat akan menentukan kualitas hasil penelitian yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis data yang diantaranya :

- a. Kutipan langsung, adalah cara penulis mengutip suatu tulisan yang dijadikan sebagai bahan referensi tanpa harus mengubah redaksi inti dari tulisan tersebut.
- b. Kutipan tidak langsung, adalah suatu cara penulis mengutip tulisan dari sebuah karya yang dijadikan referensi dengan perubahan redaksi kata tetapi tidak merubah makna dan tujuan dari tulisan tersebut.

E. Waktu dan Lokasi penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian di laksanakan dalam jangka satu bulan

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kelurahan Battang Kec. Wara Barat Kota palopo

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh.⁴⁷ Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara atau interview, observasi lapangan dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).⁴⁸

Pada peneliti ini, peneliti akan mewawancarai salah seorang jama'ah tablig.

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara berjalan dengan bebas tetapi terpenuhi pokok persoalan penelitian. Sebagai instrument atau pedoman pada wawancara bebas terpimpin pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar yang ingin ditanyakan mengenai topik yang akan dibahas.

2. Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis akan mengunjungi langsung rumah salah seorang jama'ah tablig.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yang dimana dalam hal ini penulis sebagai peneliti datang langsung ke tempat penelitian dengan mengikutip serangkaian kegiatan yang dijadikan objek

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 172

⁴⁸ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung : PT Rosda Karya, 2020), h 135

penelitian namun tidak seluruhnya yang pada dasarnya hanya melakukan pengamatan.

1. Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dan majalah-majalah yang didasarkan atas penelitian data. Pengambilan dokumentasi berupa gambar, dan rekaman pada saat penelitian berlangsung

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan jama'ah tablig.

2. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa angket adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan penyampaian suatu daftar pertanyaan hal-hal yang diteliti.

G. Tehnik Analisa Data

Secara operasional analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah sistematis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian dan kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data dan yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Battang

Battang adalah kelurahan yang ada dikecamatan wara barat, kota palopo, Sulawesi selatan, Indonesia. Kelurahan ini adalah pemekaran dari desa battang. Sebagian besar penduduk battang terdiri masyarakat katolik yang masih mempraktikkan cara hidup dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan. Pada tahun 1992, daerah hutan lindung di kelurahan battang ini dinyatakan sebagai hutan lindung oleh balai konservasi sumber daya alam. Kebijakan tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat

Negara = Indonesia

Provinsi = Sulawesi Selatan

Kecamatan = Wara Barat

Kode Kemendagri = 73.73.06.1004

Jumlah Penduduk = 989 Jiwa

a. Letak Geografis

Dengan posisi antar 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 bujur timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 lintang selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

Kota palopo dibagian sisi sebelah timur memanjang dari utara keselatan merupakan dataran rendah atau kawasan pantai seluas kurang 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit dibagian barat,

memanjang dari utara keselatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi selatan. Secara administrative Kota Palopo terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak dipesisir pantai. Sekitar 62,000-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Dari segi luas Nampak bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km²

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sarana dan prasarana yang ada dikelurahan battang khususnya di battang terdiri dari 2 bangunan Sekolah Dasar. Sekolah ini dapat dijangkau dengan cara naik sepeda, motor, dan jalan kaki karena jarak sekolah tidak terlalu jauh dengan anak-anak yang sekolah.

Jumlah SMP sebanyak 1 yaitu SMP Negeri 11 yang terletak di Jl Poros Palopo Toraja.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan kondisi saat ini maka dapat digambarkan bahwa senjang kelurahan battang sebagian jalan mengalami kerusakan akibat tanah yang longsor.

Terdapat 2 mesjid semuanya dimanfaatkan dalam menjalankan aktifitas agama terutama dalam melakukan shalat 5 kali sehari semalam. Penduduk battang 100% beragama islam.

Kegiatan yang lain yang dilakukan dimesjid yaitu pembinaan anak-anak dalam mengenal baca Al-Quran dan perayaan hari besar Islam juga secara rutin dilaksanakan dimesjid seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj dan shalat Idhu Fitri/Adha.



B. Analisa Data

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig Dikelurahan Battang Kec. Wara Barat.

Sebelum membahas mengenai keluarga sakinah terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian Jama'ah Tablig. Jamaah Tablig sendiri bisa diartikan dengan kata, Jamaah adalah perkumpulan atau sekelompok orang. Sedangkan Tablig itu sendiri bisa diartikan dengan kebaikan atau sesuatu yang baik, jadi ketika digabungkan Jamaah Tablig adalah perkumpulan orang-orang yang menyampaikan kebaikan atau menyampaikan hal-hal yang bermanfaat.

Jamaah Tablig sendiri memiliki banyak nama sebutan. Ada yang menyebutnya, Jamaah Tablig, Jamaah Jaulah, Jamaah Jenggot. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap Jamaah ini karena itulah yang mungkin terpancang oleh mereka secara *zhahir*.

Jamaah Tablig tidak pernah memiliki nama resmi, tidak ada akte nama, akte pendirian, akte organisasi, akte Yayasan, akte Lembaga, ataupun surat-surat yang menyatakan nama Jamaah ini. Juga tidak ada kantor pusat atau kantor cabang yang menyebutnya nama Jamaah. Tidak ada juga kartu anggota tanda pengenalan yang menyebutkan nama Jamaah ini. Karena Jamaah ini adalah suatu bentuk amalan. Kumpulan dari beberapa orang yang beramal, menyampaikan suatu kebaikan dan mengajak dalam kebaikan, bukan suatu organisasi yang diikat dengan nama.⁴⁹

⁴⁹ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tablig-Buku Satu* (Pustaka Nabawi, 2010), h 10-14.

Jama'ah Tablig menjadikan masjid sebagai markas dan pusat hampir seluruh kegiatan mereka. Hal tersebut dilandasi dengan dasar-dasar dan hujjah yang kuat. Dan sikap tersebut, seharusnya juga menjadi sikap kaum muslimin terhadap masjid, karena seluruh umat beriman bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid.

Hasil dari observasi yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut bahwa:

“Nama Jamaah Tablig hanya sebutan dari orang-orang saja, beda wilayah atau negeri maka berbeda pula sebutannya. Akan tetapi dibatang sendiri kebanyakan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Jamaah Tablig, yang hanya meneruskan jejak Nabi dan Sahabatnya yaitu berdakwah untuk mengajak umat manusia menuju jalan Allah dengan melakukan *khuruj fi sabilillah*”.⁵⁰

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan dilapangan menurut:

“Bapak Yusuf selaku Jamaah Tablig dan juga berprofesi sebagai guru mengatakan bahwa, keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tenang, yang didalamnya dihiasi dengan ketauhidan dan keimanan untuk menghidupkan agama sehingga akan teraplikasi ke sikap istri yang sholihah dan anak-anak yang baik”.⁵¹

Menurut Sitti Qamariah istri dari Jama'ah Tablig:

“keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, dan tentram yang dinaungi dengan ketaqwaan”.⁵²

Dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang pengertian keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang tentram, damai yang dihiasi dengan ketauhidan, ketaqwaan dan keimanan serta terciptanya suasana yang agamis dalam keluarga.

Dalam setiap rumah tangga mempunyai cara atau strategi masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, hal ini dipengaruhi bagaimana setiap

⁵⁰ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 September 2022

⁵¹ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 September 2022

⁵² Sitti Qamariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2022

anggota rumah tangga menjalankan perannya menurut hukum yang telah mengatur. Untuk mencapai tujuan dari pernikahan haruslah dipersiapkan seperti kesiapan mental dan materi. Dalam kehidupan berumah tangga akan selalu disertai dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan perdebatan antar anggota keluarga, semisal permasalahan ekonomi, anak, peran suami dan istri, bahkan sampai pada persoalan karier keduanya.⁵³

Keluarga sakinah terjalinnya hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang. Terdidiknya anak-anak yang *shaleh* dan *shalihah*, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Dalam membentuk keluarga sakinah, sebuah rumah tangga harus mengupayakan agar terpenuhinya beberapa kebutuhan, seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya, diantaranya: kebutuhan *dhohir* dan batin.

Menurut informan bahwasanya kebutuhan *dhohir* sebagai berikut yaitu:

“menafkahi dan menaungi yang sifatnya identik dengan materi dan juga merupakan kebutuhan primer dalam keluarga. Seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meskipun melakukan khuruj untuk berdakwa tetap saja tidak lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bukan hanya materi tetapi menyelamatkan keluarga dari adzab Allah dan masuk kesurganya. Apa bila ada perkataan bahwa Jamaah Tablig itu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya dan malah menghabiskan biaya, pernyataan itu tidak benar karena semua harta itu adalah milik Allah”.⁵⁴

Menurut informan bahwa ketika:

⁵³ Sri Wahyuni M, *Strategi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi, Palopo, 4 Oktober 2021)

⁵⁴ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

dia memahami manfaat atau keuntungan ketika seorang suami keluar berJamaah Tablig, seorang istri berpendapat bahwa apa yang dilakukan itu hal yang baik, adapun manfaatnya ketika suami keluar berJamaah Tablig yaitu, belajar tentang agama, memperbaiki diri, memperbaiki iman, amal, ibadah, dan disamping itu mengajak orang lain dalam menebar kebaikan”.⁵⁵

Selain itu untuk mencapai sebuah keluarga sakinah segala kebutuhan dalam keluarga harus terpenuhi, seorang suami harus memenuhi segala hak istri begitu juga sebaliknya. Seorang istri harus memenuhi segala kewajibannya salah satunya menjaga aurat, perilaku dan sebagainya.

Menurut informan mengatakan bahwa Jama'ah Tablig keluar:

“Jamaah Tablig itu keluar atau *khuruj* hal itu bukan hanya kemauan dari seorang suami melainkan istri juga memberi dukungan penuh terhadap suaminya. Sebelum melakukan *khuruj* para Jamaah Tablig melakukan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan kebutuhan lahir yang lebih identik kepada materi akan terpenuhi terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan *khuruj* dan keluarganya terutama istri dibekali dengan Pendidikan agama. Jadi tidak ada kata ditelantarkan dalam keluarga Jamaah Tablig”.⁵⁶

Menurut data yang penulis temukan dilapangan informan mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan khuruj dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan talim ibu-ibu yang Namanya dikenal dengan mastyroh, yang artinya tertutup atau terhijab. Dalam pembinaan ini wanita dan ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal sang suami pada saat khuruj mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dirumah.”⁵⁷

Keluarga dianggap sakinah jika sebuah keluarga dipimpin oleh seorang suami yang ketika keluar berdakwa (*khuruj*) dilakukannya dengan tulus sehingga dapat membuat semua anggota keluarga merasa tenteram dan nyaman. Konteks dakwah agama lebih penting daripada aspek-aspek lain.

⁵⁵ Sitti Qamariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Oktober 2022

⁵⁶ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

⁵⁷ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

Prinsip dari keluarga sakinah itu sendiri adalah istri dan anak taat kepada suami, jika seorang istri keluar rumah harus izin terdahulu kepada suami serta jika keluar rumah diusahakan disertai dengan mahrom agar tidak menimbulkan fitnah. Prinsip keluarga sakinah tidak dinilai dari sebuah materi yang terpenting adalah ketenangan jiwa dan menjalankan perintah agama sesuai yang telah dianjurkan. Jika istri ikhlas dan menurut kepada suami maka ketentraman akan didapat didalam keluarga tersebut.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa mengikuti sunnah-sunnah rasu. Yang menjadi tolak ukur keluarga sakinah adalah rasulullah. Dengan cara mengamalkan agama secara sempurna maka akan terciptalah ketentraman didalam rumah tangga. Dari pemaparan tersebut prinsip keluarga sakinah itu adalah dengan mengembalikan fitrah perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan ibu rumah tangga seharusnya dilatih untuk tetap berada dirumah dan istri perlu bekerja diluar rumah.

Menurut informan bahwa nanti seorang suami dikatakan berperanan kepada istrinya:

“dalam bentuk kewajibannya ketika mereka bersama, ketika suami bepergian diaanggap kelalaian. Tetapi informan mengatakan bahwa itu hanya pandangan masyarakat saja. Bagaimana jika masyarakat memandang seorang pelaut atau adakah masyarakat yang mengatakan bahwa seorang pelaut itu berdosa, telah meniggalkan haknya sebagai seorang suami, dan telah melalaikan haknya kepada istri. Karena itu semuanya karena uang jadi masyarakat beranggapan bahwa pelaut tidak menelantarkan istrinya dan anaknya”.⁵⁸

Menurut informan bahwa seorang Jama`ah Tablig keluar adapun yang dikatakan sebagai berikut:

⁵⁸ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Otober 2022

“Seorang Jamaah Tablig pergi belajar untuk agama sedangkan seorang pelaut pergi untuk uang, masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa maklum tetapi seorang Jamaah Tablig pergi untuk agama, berjuang agama, untuk akhirat, surga kalau Allah menerima. Apakah ini dikatakan zholim, lalai, dan tidak amanah padahal untuk keselamatan dirinya dan keluarganya bahkan untuk masyarakat”.⁵⁹

Jika ada oknum atau ada organisasi mengatakan bahwa yang dilakukan seorang jamaah tablig meniggalkan istrinya selama berbulan itu adalah pemahaman yang keliru, karena apa yang dilakukan hanya semata belajar agama, menyampaikan hal-hal yang baik itu demi mendapat hidayah dari Allah dan mendapatkan surganya kelak.

Khuruj fi sabilillah dengan meniggalkan istri 3 hari, 40 hari bahkan secara tidak langsung mengabaikan dan terlintas dipikiran bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak istri dan anak yakni nafkah mereka, Pendidikan bagi mereka dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut juga akan terlintas disetiap orang yang mendengar metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tablig.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig

Secara substansial antara satu konsep dengan konsep yang lainnya tidak begitu berbeda. Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mcurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang *shaleh*.

Didalam konsepnya Jamaah Tablig, secara umum memang demikianlah yang mereka akui. Mereka menyatakan suami istri harus saling menghargai dan

⁵⁹ Ummu Kaltsum, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

menghormati. Jika suami menuntut untuk diperlakukan dengan baik oleh istrinya, maka ia harus memualainya dari dirinya sendiri.

Adapun yang dikatakan informan sebagai berikut adalah:

“Kembali kemasalah nafkah, memang suamilah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencukupinya. Meskipun istri bersedia untuk ikut membantu, akan tetapi itu tidak mengurangi kewajiban suami terhadap nafkah keluarganya tersebut. Menyinggung mengenai Jamaah Tablig, untuk berdakwah mereka harus mengeluarkan biaya sendiri-sendiri”.⁶⁰

Menurut informan juga bahwa:

“Itu berarti, selain harus mencukupi nafkah keluarganya, anggota Jamaah Tablig juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kegiatannya tersebut. Menurut mereka memang sebelum pergi *khuruj* suami biasanna sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya untuk jangka waktu selama suami pergi. Ini untuk keluarga yang termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke atas karena biasanya selain mereka telah mempunyai tabungan juga penghasilan setiap bulannya cukup memadai untuk biaya hidup keluarganya dan untuk berdakwah. Bagi yang ekonomi menengah kebawah yaitu disesuaikan dengan keadaannya. Untuk khuruj tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu, baik segi fisik ataupun finansialnya”.⁶¹

Suami yang shalih seharusnya senantiasa melakukan yang terbaik bagi keluarganya, termasuk mengutamakan istri dan mengutamakan nafkah untuk keluarga dalam membelanjakan hartanya dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Suami juga hendaknya pandai-pandai membelanjakan hartanya, mana yang lebih penting itulah yang didahulukan. Membelanjakan harta untuk shadakah dijalan Allah (termasuk untuk dakwah) adalah hal yang utama. Akan tetapi jika tidak mampu tidak ada kewajiban untuk memaksakan kehendak sehingga melupakan nafkah untuk keluarga.

⁶⁰ Ummu Kaltsum, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

⁶¹ Sitti Qamariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Oktober 2022

Unsur terciptanya keluarga sakinah adalah terdapat keharmonisan hubungan sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa uluran tangan dari orang lain, sepintar dan sekaya apapun dia. Manusia diciptakan didunia sebagai makhluk sosial yang secara nalurnya membutuhkan orang lain. Ia butuh saling mengenal satu sama lainnya sehingga terciptalah suasana tolong menolong diantara mereka. Baik itu tolong menolong dalam urusan akhirat. Tolong menolong dalam urusan dunia contohnya konkritnya seperti adat gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri seperti membuat rumah yang lainnya, sedangkan contoh tolong menolong dalam urusan akhirat seperti amar maruf nahi munkar.

Jamaah Tablig, dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diterapkan tidak jauh beda dengan konsep keluarga lainnya oleh masyarakat muslim. Jamaah Tablig tidak memiliki rincian pengaturan khusus tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, karena konsep itu didasarkan pada buku fadhailul amal dan mengadakan ta'lim didalam rumah. Namun, keluarga Jamaah Tablig adalah keluarga dakwah dan untuk membangun keluarga sakinah mereka didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *khuruj fi sabilillah*.

Menurut informan bapak Muh. Yusuf mengatakan bahwa:

“Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah hanya terbatas pada penerapan amalan-amalan yang didapatkan ketika *khuruj* dengan cara mengadakan *ta'lim* atau belajar agama didalam rumah, dengan adanya ta'lim tersebut maka para malaikat akan berbondong-bondong dating kerumah dan setan pun akan keluar dari rumah yang didalamnya selalu diadakan *ta'lim*. Mereka beranggapan bahwa ketika para malaikat masuk

kerumah maka akan timbullah rasa kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tersebut sehingga terciptalah keluarga yang sakinah.”⁶²

Menurut informan ibu Sitti Qamariah mengatakan bahwa:

“Keluarga bisa disebut sakinah jika suami istri mengerti dan mengetahui tugas dan kewajibannya. Memahami dan menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut hukum Islam, dan mereka dapat menjaga keluarga yang tentram dengan menjaga keharmonisan keluarga mereka dan berkomunikasi antara anggota keluarga. Melalui program masturoh, keluarga Jamaah Tablig dapat belajar dan memahami secara mendalam tugas dan kewajiban suami istri. Dimulai dengan istri sholeha, yang mentaati suaminya dan mendidik anak-anak mereka. Setiap pasangan harus saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, seperti kewajiban berdakwah keluar untuk suami dan masturoh untuk istri.”⁶³

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah adalah keluarga yang sederhana tanpa pemborosan. Mereka meniru kehidupan Nabi yang hidup dengan cara yang sederhana dan lebih fokus terhadap pentingnya akhirat. Mereka memiliki tempat yang layak untuk hidup sederhana yang dapat ditinggali oleh anggota keluarga. Hidup mereka sederhana dan harmonis, anggota keluarga saling mengingatkan tentang tugas dan kewajiban mereka. Sebagai orang tua, mereka akan mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai serta memberi sedekah dan melakukan kurban. Kemudian mereka selalu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan.

⁶² Muh. Yusuf, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

⁶³ Sitti Qamariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Oktober 2022

Menurut informan ibu ummu kaltsum mengatajan bahwa:

“Keluarga sakinah adalah dengan memberikan Pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak, mengikuti masturoh bagi istri agar belajar pengetahuan agama secara mendalam dan program khuruj untuk suami dengan tujuan menebalkan iman, menjaga komunikasi antar anggota keluarga, berdiskusi, mempraktekkan kewajiban dan sunnnah dan lebih bermurah hati. Untuk mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga Jamaah Tablig beranggapan bahwa terdapat factor penghambat dalam menciptakan keluarga sakinah yakni Nafsu/keinginan, pengertian keluarga suami atau istri yang masih bersifat duniawi. Sementara beberapa faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni termasuk menguatkan iman, berdoa Bersama, mendukung keluarga suami atau istri, mengikuti sunnah nabi dan hidup sederhana, memiliki perasaan untuk menerima dan bersabar.”⁶⁴

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga Jamaah Tablig lebih condong kepada urusan pelayanan agama. Misalnya, seorang suami harus memprioritaskan berdakwah kapan pun itu. Tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam dengan jiwa merdeka dan kekayaan mereka dijalan Allah. Mereka menjelaskan, bahwa tugas utama seorang istri adalah sebagai seorang ibu, Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, jadi tugasnya adalah untuk mendidik anak-anaknya dan mengelolah rumah tangga dalam menciptakan generasi berkualitas berikutnya untuk melanjutkan dakwah orang ruaa mereka dalam menyebarkan, mengundang dan mengajak orang-orang muslim untuk menyembah Allah, melakukan kewajiban dan perbuatan sunnah dan memprioritaskan dakwah Agama.

⁶⁴ Ummu Kaltsum, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig Di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat, yakni terpenuhinya kewajiban dan kebutuhan antar suami istri yaitu kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir mencakup nafkah materi diantaranya, memberikan sandang, pangan, dan papan, menaungi atau memberikan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin meliputi, nafkah biologis dan nafkah Agama yaitu seorang suami memberikan Pendidikan Agama yang pada nantinya akan disalurkan kepada anak-anaknya.
2. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri ketika khuruj dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig dalam prespektif Hukum Islam bisa dikatakan tidak begitu berbeda. Apabila Jamaah Tablig berdakwah meniggalkan istri dengan nafkah sesuai pendapat mereka pada dasarnya sah-sah saja, selama istri ridho dan mampu menjalankan sesuatu yang diamanatkan oleh suami. Namun hal tersebut tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan.
3. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diterapkan oleh Jamaah Tablig sejalan dengan konsep keluarga sakinah oleh masyarakat mueslim lainnya. Didaskan pada konsep Islam yang meniru keluarga Nabi dan

didasarkan pada buku Fadhailul amal dan mengadakan ta'lim didalam rumah. Karena, keluarga Jamaah Tablig adalah keluarga yang didasari dakwah dan untuk membangun keluarga sakinah mereka didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah pada saat *khuruj*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin sapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dalam Jamaah Tablig yakni:

1. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya seorang perempuan bekerja diluar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam menyikapinya. Dengan Batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita.
2. Meskipun sebenarnya sebelum pergi khuruj, suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi manusia yang hidup dilingkungan masyarakat, sering kali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditoleri lagi. Suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa memberikan lebih untuk keluarga yang ditinggalkan agar tidak kekurangan jikalau ada kebutuhan mendesak
3. Untuk membangun keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah khuruj. Namun ketika khuruj jangan sampai melalaikan hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh

suami. Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga juga menjadi faktor utama yang melahirkan keluarga sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tablig-Buku Satu* (Pustaka Nabawi, 2010), h 10-14.
- H. Wasman, dan Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Teras: Yogyakarta, 2011).
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga; Jakarta, Februari 2017), iv
- Husen Usman Kambayang, *Usaha Dakwah dan Tablig*, (Pustaka Rahada, 2005), h 10
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, *Kitab. An-Nikah*, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.
- Amir Muallim, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Cetakan 1; Yogyakarta, Januari 2011), h 13
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2006), h 20
- Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Bintang cemerlang; Yogyakarta, 2001), h 7
- Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawy, *Sifat Sahabat dan Amalan Nurani* (Bandung: pustaka Ramadhan, Januari 2014), h 20
- Husein bin Musbin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, (Gema Insani Press; Jakarta, 1998), h 223.
- Sry Wahyuni M. *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri*. (Palopo, 4 Oktober 2021)

- M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, (Presepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangka Raya)*. (Palangka Raya, 11 Oktober 2018).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, januari 2016: Unimal Press).
- Yusdani dan Mustofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: pusat studi islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013).
- Fuad Kauma, Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukabah Dipantau, 2015).
- Labib, *Kiat Membahagiakan Istri, Melindungi dan Membahagiakan Istri Adalah Kewajiban Suami Bukan Menganiaya dan Menyakitinya* (Bintang Mulia; Surabaya, 2010).
- Syamsu A. Kamaruddin, *Jamaah tablig sejarah, karakteristik, dan pola perilaku*. (gaung persada cetakan 1: february, 2010).
- H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, Makassar Desember 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan 1, Mataram University Press: Mataram, Juni 2020).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari, Kitab. An-Nikah*, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Ababun Nuzul Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata'* (Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2004).

Jurnal

Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran*, (Al Tadabbur: Jurnal Ilmu AL-Quran Dan Tafsir Vol.05 No. 02 November 2020).

Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial*, (Jurnal: Studi Keislaman Vol.6 No.2, 2020).

Quraish Shihab, *"keluarga Sakinah"* (jurnal: Bimas Islam, Vol.4 No.1, 2011).

Website

Stefani Ira Pratiwi, <https://nasional.okezone.com>, Sabtu 30 Juli 2022.

Muh Alief, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id> Senin, 18 juli 2022.

Dzikry, Sumber Hukum Fiqih Islam, <https://dzikry18.wordpress.com> (Mei 2015).

Skripsi

Sry Wahyuni M. *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri*. (Palopo, 4 Oktober 2021)

Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani DI Tinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*, (Ponorogo, 20 April 2021)

M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, (Presepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangka Raya)*. (Palangka Raya, 11 Oktober 2018).

Wawancara

Muh. Yusuf, Jama'ah Tablig, *Wawancara*, Kelurahan Battang Kec Wara barat, Tanggal 15 September 2022

Sitti Qamariah, Istri Jama'ah Tablig, *Wawancara*, Kelurahan Battang KecWara Barat, Tanggal 16 September 2022

Ummu Kaltsum, Anak Jama'ah Tablig dan Istri Dari Jama'ah Tablig, *Wawancara*, Kelurahan Battang Kec Wara Barat, Tanggal 17 Oktober 2022




LAMPIRAN

Wawancara dengan Pak Muh. Yusuf selaku Jama'ah Tablig



Wawancara dengan Ibu Sitti Qamariah selaku istri dari seorang Jama'ah Talig



Wawancara dengan Ummu Kaltsum selaku anak dari seorang Jama'ah Tablig dan istri dari seorang Jama'ah Tablig

